

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

2. Bentuk Pemberian Insentif dan Disinsentif

Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

- a. pemberian kompensasi;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
- c. penghargaan.

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:

- a. keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;

- d. sewa ruang;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- g. penghargaan.

Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
- c. penalti.

Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi; dan/atau
- d. penalti.

### 3. Faktor-Faktor Penghambat

Terjadi tumpang tindih penggunaan lahan akibat hukum dan peraturan tidak ditaati dan Kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah penyelenggara perizinan mengenai RTRW, sehingga pada kenyataannya ditemui izin yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi peruntukan ruang.

Dan dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan Bersama rencana tata ruang sehingga hal yang menjadi penghambat dalam perencanaan dan pembangunan wilayah DIY dapat berjalan baik.

## **B. Saran**

1. Kebijakan Insentif dan Disinsentif harus secara tegas merumuskan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif tersebut. Perlu disusun pola pemberian yang sistematis dan lebih mendalam.
2. Perlu dikembangkan kerjasama antara pemilik usaha/perusahaan dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD. Swasta dan masyarakat dalam mengatasi masalah pemberian Insentif dan Disinsentif untuk terlaksananya kerjasama tersebut.
3. Pemerintah dan masyarakat harus berkerja sama dalam pengawasan guna terciptanya pembangunan dan pemeliharaan lingkungan dan tata ruang agar berjalan sesuai peraturan yang di buat.